

BIRO REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 050 TAHUN 1976.

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT MEDIA PENDIDIKAN
IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- JIMBANG : a. bahwa sebagai tindak lanjut daripada ditunjuknya IKIP YOGYAKARTA sebagai Proyek Perintis Pengembangan Pendidikan dan Keguruan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri P dan K nomor 011/P/1974, IKIP YOGYAKARTA telah melaksanakan Proyek Perintis Pengembangan Pendidikan dan Keguruan dengan Program Akademik 150 - 160 Kredit.
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inisiasi pendidikan dan keguruan pada umumnya serta guna menunjang pelaksanaan dari pada Proyek Perintis Pengembangan Pendidikan dan Keguruan dengan Program Akademik 150 - 160 Kredit pada khususnya, dituntut pula adanya penyempurnaan method serta peralatan/media pendidikan audio visuul.
c. bahwa guna memenuhi kebutuhan akan pengembangan/media audio visuul tersebut, dipandang perlu mendirikan suatu Pusat Media Pendidikan IKIP YOGYAKARTA.

- GINGAT : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 011/P/1974.
3. Keputusan Senat IKIP YOGYAKARTA tanggal 26 Oktober 1974.
4. Keputusan Rektor nomor 03 tahun 1976.
5. Surat Edaran Rektor nomor 03/Ed/1976.
6. Surat Edaran Rektor nomor 04/Ed/1976.
7. Keputusan RKI tgl. 22 Juli 1976.

M E M U T U S K A M

SETAPKAN : Mendirikan PUSAT MEDIA PENDIDIKAN IKIP YOGYAKARTA, selanjutnya disingkat PUSMEDIK IKIP YOGYAKARTA.

RTAMA : Tujuan.
Membantu pengembangan IKIP YOGYAKARTA, khususnya pengembangan dibidang methodo, alat/media pendidikan audio visuul dan teknologi pendidikan, serta penggunaannya dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lingkungan IKIP YOGYAKARTA pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya.

D U A : F u n k s i .

PUSMEDIK IKIP YOGYAKARTA mempunyai 4 (empat) fungsi ialah :

1. Pusat informasi.

Merupakan Pusat Informasi tentang berbagai jenis dan type alat/media pendidikan/pengajaran, baik yang berupa peralatan (hardware) maupun bahan (software), serta meliputi baik alat/media yang tradisionil maupun sampai kepada alat/media baru. Juga merupakan Pusat Informasi tentang berbagai methodo/approach baru dalam perkuliahan/pengajaran, terutama yang menyangkut penggunaan alat/media audio visuul.

2. Pusat Latihan.

Merupakan Pusat Latihan, di lingkungan IKIP YOGYAKARTA mengenai perencanaan, pembuatan serta penggunaan berbagai macam alat/media serta bahan pendidikan/pengajaran khususnya yang bersifat audio visuul.

3. Pusat Pengembangan Experimental.

Merupakan Pusat Pengembangan Experimental dari pada alat/media serta bahan pendidikan / pengajaran, khususnya yang bersifat audio visuul.

4. Pusat Produksi.

Merupakan Pusat Produksi alat-alat/bahan-bahan audio visual yang sudah diuji lewat penelitian/eksperimen.

KETIGA : Status

PUSMEDIK IKIP YOGYAKARTA berstatus lembaga yang langsung berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Pengurus dan aparat.

- 1). PUSMEDIK IKIP YOGYAKARTA dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- 2). Kepala bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3). Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris, yang diangkat oleh Rektor atas usul Kepala.
- 4). Untuk melaksanakan fungsi dari pada PUSMEDIK IKIP YOGYAKARTA, dibentuk seksi-seksi yang akan ditentukan kemudian.

KELIMA : Biaya penyelenggaraan PUSMEDIK ini, dibebankan kepada anggaran IKIP YOGYAKARTA.

KEENAM : Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 2 Agustus 1976.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

Rektor,

cap. ttd.

IMAM BARNADIB
NIP.130076079.

Salinan dikirim:

1. Menteri P dan K.
2. Sekjen. Dep. P dan K.
3. Irjen. Dep. P dan K.
4. Dirjen. Pendidikan Tinggi, Dep. P dan K.
5. Kanwil. Dep. P dan K. DIY.
6. IKIP YOGYAKARTA :
 - Sekretaris Institut..
 - Semua Asisten Rektor.
 - Semua Dekan Fakultas.
 - Direktur Perpustakaan.
 - Direktur P3.
 - Kepala Kantor Registrasi.
 - HUMAS.
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Seksi Hukum Biro Rektor,

Soetrisno
Nip.130515041

YOGYAKARTA